



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**



**Kerja sama:**



**Tim Perancang  
Peraturan Perundang-Undangan  
Kanwil Kemenkumham NTT**

**TIM PENYUSUN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Pujii syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah dapat tersusun dengan baik.

Naskah Akademik ini berisi kajian mengenai permasalahan apa dihadapi di Daerah dalam pengelolaan sampah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi melalui Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini juga berisi analisis mengenai berbagai aspek dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan pengkajian secara mendalam mengenai dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga secara akademik, kajian ini dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Tim penyusun menyampaikan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat atas kepercayaan dan kerja sama dengan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhir kata, tim menyadari sepenuhnya bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan hasil kajian ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	20
1.3.1. Tujuan .....	21
1.3.2. Kegunaan .....	22
1.4. Metodologi.....	22
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK .....	24
2.1 Kajian Teoritik.....	8
2.2 Kajian Terhadap Asas / Prinsip Dalam Penyusunan Norma .....	24
2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi ....	29
2.3.1 Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada.....	29
2.3.2 Permasalahan Yang Dihadapi .....	42
2.4 Implikasi Terhadap Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	47
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	47
3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	49
3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	55
3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);.....	56
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	60
3.6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga .....	61

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	63
4.1 Landasan Filosofis .....	63
4.2 Landasan Sosiologis .....	64
4.3 Landasan Yuridis .....	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	67
5.1 Jangkauan .....	67
5.2 Arah Pengaturan .....	67
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	68
BAB VI PENUTUP .....	79
6.1 Simpulan .....	79
6.2 Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.<sup>1</sup> Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap; meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Dampak positif pembangunan lainnya terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit; tersedianya air bersih; terkendalinya banjir; dan lain-lain; sedangkan dampak negatif akibat pembangunan terhadap lingkungan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Di Indonesia pada khususnya, dan di negara berkembang pada umumnya, masalah penegakan hukum lingkungan mungkin masih belum menjadi isu utama. Gemanya akan terkalahkan oleh kasus-kasus pidana korupsi, kriminal atau masalah *white crime* yang bobotnya menggeleгар. Beda dengan kasus

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 43.

hukum lingkungan. Orang hanya memandang dengan sebelah mata. Kita tidak mempermasalahakan hal itu, karena orang mungkin tidak tahu atau belum mengetahui secara benar, bahwa bencana lingkungan itu bahayanya lebih besar dari yang diperkirakan. Mungkin orang itu memiliki pikiran sempit, dan tidak memiliki wawasan tentang lingkungan hidup.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>2</sup> diharapkan mampu menjawab tantangan ke depan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah<sup>3</sup> yang diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.<sup>4</sup>

Kemudian, sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari ‘pengelolaan’ gaya hidup masyarakat.

Semakin besar pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah maka berarti daerah tersebut memiliki daya tarik untuk ditinggali. Konsekwensi dari bertambahnya jumlah penduduk, dan peningkatan aktivitas sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan, serta terjadinya perubahan pola konsumsii masyarakat, mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan semakin bertambah dari tahun ketahun, tidak saja dalam jumlah tetapi juga jenis dan macam sampah.

Pemerintah telah mengundang *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Dengan menetapkan Visi “*permukiman sehat yang bersih dari sampah*”. Permukiman sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan di masa sekarang hingga masa mendatang baik yang tinggal dipertanian maupun dipedesaan, Dari aspek persampahan maka kata “sehat” akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya.

---

<sup>4</sup> *Konsideran Menimbang*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus berbenah diri dengan bekerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengelolaan persampahan. Pemerintah daerah terus berusaha menata sistem pengelolaan sampah sebagai antisipasi laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

Rancangan Peraturan Daerah adalah panduan dan alat hukum yang sah dalam pengelolaan persampahan suatu daerah yang memberikan arahan dalam pengelolaan persampahan. Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan persampahan yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pengelolaan sampah dengan kemampuan daya dukung lingkungan.

Adanya pengelolaan sampah yang baik tentu merupakan dukungan atas pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi penting dilakukan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dilandasi atas pemikiran pentingnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat demi mewujudkan lingkungan yang sehat. Beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya Naskah Akademik Perda Pengelolaan Sampah, yaitu:

1. Melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan visioner, berbagai faktor terkait dengan keberadaan, kualitas, dan karakteristik wilayah dapat dikaji baik dalam konteks normatif, terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga naskah akademik diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
2. Mekanisme dalam penyusunan naskah akademik Perda Pengelolaan Sampah merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam proses pembentukan Perda. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, karena keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda tersebut.
3. Melalui naskah akademik, dapat diketahui secara pasti mengapa perlu dibuat Perda Pengelolaan Sampah apakah Perda tersebut memang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Hal ini karena dalam naskah akademik akan dipaparkan alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda Pengelolaan Sampah secara komprehensif, baik dari aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi.
4. Melalui naskah akademik Raperda Pengelolaan Sampah, para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam naskah akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologi, dan politis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.
5. Melalui naskah akademik, pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah menjadi lebih cepat dan mudah, karena didalamnya sudah dikaji

mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibuat.

6. Melalui naskah akademik yang proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat akan menjiwai Perda tersebut.

Naskah Akademik ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk kajian teoritis terkait pengelolaan sampah yang bersifat kearifan lokal, kajian empiris pengelolaan sampah, dan evaluasi tentang peraturan dan kebijakan terkait.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah harus dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu langkah awal dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah adalah melalui penyusunan naskah akademik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., maka setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota secara mutatis mutandis mengikuti pengaturan tentang tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademis dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik tersebut menjadikan naskah akademik memiliki urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Selain itu, pengaturan angka 1 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pentingnya keberadaan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah didasarkan pada argumentasi berikut.

1. Keberadaan naskah menjadi dasar kajian agar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah akan sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, mekanisme pembentukan produk hukum daerah dalam Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan perubahan sosial masyarakat .
2. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan peraturan Peraturan Daerah tersebut tidak menghadapi masalah masa yang akan datang.
3. Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persampahan, konsepsi, asas dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntutan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
4. Kajian dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Bahan dasar keterangan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah untuk disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Dalam tataran implementasi, Peraturan Daerah yang terbentuk menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembentukan dan ditetapkannya Peraturan Daerah; dan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah menyusun Naskah akademik sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

## 1.1 Kajian Teoritik

### 2.1.1. Teori Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (*Recht Staat*) menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan atas hukum. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memang tidak menjelaskan secara rinci apa makna negara hukum atau “rule of law” itu. Joseph Raz dalam bukunya berjudul “*The Authority of law, Essays on Law and Morality*” (1979: 213-214) menyebutkan ada dua aspek penting yang perlu diketahui tentang ‘rule of law’. *Pertama*, bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum dan mematuhi. *Kedua*, hukum itu harus dirumuskan sedemikian sehingga masyarakat akan sanggup dituntun oleh hukum dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kedua hal ini oleh Raz disebut sebagai doktrin dasar dari ‘rule of law’. Namun, penjelasan ini belum cukup memadai karena pasti orang akan bertanya bagaimana hubungan antara *Rule of Law* dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.

Pemikiran filosof positivisme yang populer dalam kalangan ilmu hukum adalah pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni (*reine rechtslere*), *grund norm*, dan *stufenbautheorie*<sup>5</sup>. Pemikiran Hans Kelsen adalah pemikiran yang komprehensif terhadap hukum dalam

---

<sup>5</sup> Yunus Bureni & Rudy Hendra Pakpahan; 2021, Peraturan Daerah Berkeadilan Sustainif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia), Setara Press, Malang. Hlm 12 - 18

pandangan positivisme. Penggunaan teori Hans Kelsen ini akan dikhususkan pada pemaknaan substansi hukum dalam sistem hukum untuk menjamin kepastian hukum yang nantinya akan dielaborasi dengan pemikiran aliran *utility* dan *sociological jurisprudence*. Harapannya, elaborasi tersebut akan menjamin kepastian hukum, namun di sisi lain juga akan mampu menciptakan kemanfaatan hukum demi tercipta keadilan.

a. Ajaran Hukum Murni (*reine rechtslære*)

Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh yang sifatnya non hukum, seperti kultur, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya. Hans Kelsen tidak menolak pemikiran lain yang menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Namun dalam ajaran hukum murninya Hans Kelsen tidak menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Hans Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui negara.

Baginya keadilan adalah bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan ilmu. Keadilan dikatakan relatif sebab berbicara masalah keadilan maka tentunya berbicara mengenai rasa. Dengan demikian keadilan bersifat subyektif. Jadi adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Sekalipun keadilan yang dimaksud adalah keadilan pada kebanyakan orang, namun keadilan tetap tidak bisa dijadikan bagian dari hukum karena keadilan merupakan hasil dari rasa subyektif masing-masing orang. Bagi Hans Kelsen, keadilan merupakan hukum ideal. Selain itu, menurutnya keadilan adalah lingkup politik sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari hukum. Dengan demikian teori hukum murni melihat hukum terlepas dari keadilan.

Teori hukum murni mendeskripsikan obyek ilmu hukum sebagaimana adanya dan bukan menganjurkan bagaimana obyek itu seharusnya atau tidak seharusnya bila dipandang dari sudut pandang sejumlah nilai tertentu. Bagaimana obyek itu seharusnya dan seharusnya tidak demikian adalah persoalan ilmu politik, dan berkaitan dengan seni pemerintahan yaitu suatu aktivitas yang diarahkan pada nilai-nilai. Bukan obyek ilmu yang diarahkan pada realita.

Teori hukum murni memandang hukum sebagai realita. Realita yang dimaksud adalah realita hukum dalam ilmu hukum dan bukan realita alam yang menjadi obyek ilmu alam. Realita hukum adalah eksistensi hukum yang spesifik, memanifestasikan dirinya pada aliran positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, isi kaidah hukum adalah.

b. Ajaran tentang *Grund norm*

Bertolak dari teori hukum murninya, Hans Kelsen mengajarkan adanya *grund norm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi *grund norm* dalam tata hukum yang satu seharusnya berbeda dengan *grund norm* dalam tata hukum lainnya.

Lahirnya *grund norm* berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni dapat dijelaskan demikian: teori hukum murni berintikan bahwa hukum harus terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non hukum sehingga hukum tidak bisa berpedoman pada perintah suatu kekuasaan, sebab masalah kekuasaan adalah masalah politik yang tentunya berada diluar hukum, serta tidak bisa dijamin legalitasnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu norma dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan lainnya yang terbentuk merupakan perintah dari *grund norm*.


c. Ajaran tentang *Stufenbau Theorie*

Adanya *grund norm* mengakibatkan diperlukannya suatu tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum keseluruhannya tersistem dari *grund norm* yang berada di atas segalanya.

*Stufenbau Theorie* diilustrasikan sebagai suatu piramida yang mana *grund norm* menempati posisi pada puncak piramida, dan peraturan keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. *Grund norm* bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Implementasi *Stufenbau Theorie* dalam konteks hukum Indonesia, dapat kita lihat pada hierarki peraturan hukum nasional yang oleh ahli hukum tata negara A. Hamid S. Atamimi digambarkan sebagai berikut:

*Piramida Stufenbau Theorie*



Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia menempati posisi paling atas, atau yang disebut Staat Fundamental Norm, Pancasila harus masuk pada semua tata aturan yang ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena Pancasila mempunyai sifat Meta Yuridis.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah “Negara Hukum Pancasila”<sup>6</sup>.

Merujuk pada *Stufenbau Theory*, dengan demikian secara hirarki peraturan perundang-undangan maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aturan yang menjadi kewenangan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Berbeda dengan pemikiran tersebut pemaknaan terhadap kemurnian hukum seharusnya diarahkan pada pembebasan hukum dari nilai-nilai diluar hukum yang dapat merusak hakikat hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang sesungguhnya membangun hukum dalam implementasi dan aplikasi seperti nilai moral, keadilan perlu diangkat sebagai norma dasar. Dengan digunakannya nilai-nilai moral, keadilan pada norma dasar, kemudian diperhatikannya ketaatan asas dalam implementasi norma dasar dasar dalam peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, maka peraturan daerah yang terbentuk tentunya juga memiliki roh moral dan keadilan sebagaimana dalam norma dasar tersebut.


Pemikiran demikian akan membawa pola pembentukan peraturan daerah yang *top down*. *Top down* disini tidak dipahami sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari

---

<sup>6</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, hal.162

kekuasaan politik dengan kesewenangannya dan diterapkan kepada masyarakat, akan tetapi dimaknai sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, hingga pada norma dasar yang menjadi payung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Pola *top down* yang dikemukakan adalah sebagai berikut :



Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan ketaatan asas yang bersumber pada norma dasar, kemudian diimplementasi dalam undang-undang, selanjutnya pada peraturan pelaksana hingga pada peraturan daerah. Di sisi lain perlu diakui bahwa pembentukan dengan pola demikian dipengaruhi oleh kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang mana bila dikaitkan dalam sistem desentralisasi terdapat dua kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan yakni kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat memegang peran dalam pembentukan norma dasar, undang-undang dan peraturan pelaksana, sedangkan kekuasaan daerah memegang peran dalam pembentukan

peraturan daerah, bila demikian maka secara tidak langsung keberadaan kekuasaan pusat juga mempengaruhi keberadaan kekuasaan daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Bertolak dari pemikiran Hans Kelsen tersebut, maka Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah harus harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat lainnya.

Selain adanya pengharmonisasian Peraturan Daerah tersebut, pembentukan Peraturan Daerah juga harus dilakukan secara baik berdasarkan beberapa prinsip agar tercipta Peraturan Daerah yang baik demi terwujudnya tata hukum yang baik. Sebagai upaya mencapai hukum yang baik maka Raz<sup>7</sup> yang mengutip Lon Fuller<sup>8</sup> seorang filsuf hukum kenamaan dari Harvard University, menyebutkan beberapa prinsip penting '*rule of law*'. Frase ini sering kita dengar dan digunakan di berbagai kesempatan seminar atau diskusi oleh berbagai kalangan. Akan tetapi apakah mereka memahami dengan benar maknanya. Di sini kita dapat mengacu pada pendapat Fuller tentang '*rule of law*'. Menurut Fuller, prinsip pertama dari rule of law adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan hendaknya memiliki sifat *prospektif, terbuka, dan jelas*. Prospek artinya, jangan sekali-sekali membuat Peraturan Perundang-undangan yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek. Karena itu, sebuah Peraturan Perundang-undangan atau hukum hanya merumuskan hal-hal yang bersifat umum (general) dan sedapat mungkin bersifat stabil, artinya tidak selalu dirobah dalam waktu yang singkat karena nanti akan

---

<sup>7</sup> ibid: 214-218

<sup>8</sup> 1969: 41-49

membingungkan masyarakat untuk mematuhi di lapangan. Hal yang disebut di atas juga berhubungan dengan prinsip yang berikutnya, yaitu prinsip terbuka yang menghendaki agar sebuah Peraturan Perundang-undangan sebelum diundangkan perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat di mana Peraturan Perundang-undangan itu akan diberlakukan. Ini hal yang penting karena terkadang Peraturan Perundang-undangan yang belum disosialisasikan dengan cukup memadai akan mendapat penolakan dari masyarakat bahkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yang sedari awal sudah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat sering disebut dengan “*legal injustice*” (Dennis Lloyd, 1981: 129-131).

Prinsip hukum yang baik menurut Fuller terbagi atas internal morality dan eksternal morality. Lon Fuller<sup>9</sup> dalam bukunya *The Morality Of Law*, yang pada intinya dikemukakan tentang moralitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Fuller moralitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan terbagi atas dua yakni *internal morality* dan *eksternal morality*. *Internal morality* terdiri atas : (1) Harus ada aturan dan bukan kebijakan ad hoc; (2) Aturan tidak berlaku surut; (3) Peraturan harus dipublikasikan; (4) Aturan harus dapat dipahami; (5) Aturan tidak boleh bertentangan; (6) Sesuai dengan peraturan harus mungkin; (7) Aturan tidak boleh terus berubah; (8) Harus ada kesesuaian antara aturan yang dinyatakan dengan penegakan aturan. Sedangkan eksternal morality terdiri atas: suatu peraturan perundang-undangan harus mampu (1) mewujudkan keadilan; (2) mencegah ketidakadilan.


---

<sup>9</sup> Lon Fuller, dalam Arief Sidartha, teori-teori hukum, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

Untuk menciptakan peraturan dengan prinsip internal morality dan eksternal morality tersebut, maka perlu kelembagaan yang tepat. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, maka kelembagaan yang tepat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut adalah pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. adapun argumentasi kelembagaan yang tepat tersebut diuraikan dalam ragaan berikut.

#### Ragaan 4

Teorisasi Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pembentukan PERDA



Ragaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Teorisasi bersumber dari perkembangan kehidupan umat manusia yang mana terdapat dua pemikiran mengenai keberadaan perkembangan manusia yakni berdasarkan teori tertib hidup manusia, pada mulanya keadaan manusia adalah tidak teratur sehingga perlu dikenal istilah *Homo Homini Lupus*. Dari keadaan demikian, manusia menyadari bahwa untuk tetap survive perlu adanya kehidupan yang tertib. Dari pemikiran itu maka manusia menyerahkan sebagian kewenangannya pada Negara untuk mengatur kehidupan. Teori tertib

hidup manusia tersebut menjadi embrio lahirnya aliran *positivisme* hukum yang memiliki roh kepastian hukum.

Pemikiran kedua adalah teori kontrak sosial yang memaparkan bahwa pada awalnya kehidupan manusia berlangsung secara bersama sebab manusia berhakikat sebagai makhluk social yang dikenal dalam adegium *Homo Homuni Ius*. Untuk mempertahankan kehidupan social tersebut maka manusia sepakat untuk memberikan sebagian kewenangannya pada negara dalam mengatur kehidupannya. Teori kontrak sosial tersebut menjadi dasar dalam aliran pemikiran *utility*.

Pemikiran *positivisme* hukum dan *utility* terderivasi dalam kewenangan Negara pada berbagai bidang. Secara keseluruhan, derivasi *positivisme* hukum dan *utility* tersebut ada dalam trias plitika Montesque yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan kekuasaan legislatif di daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pembentukan peraturan daerah;

Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pemerintahan di daerah berwenang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

### **2.1.2. Teori Pengelolaan Persampahan**

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan (BSN, 2002), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di perkotaan, antara lain:

1. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk;
2. Karakteristik Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi;
3. Timbulan dan Karakteristik Sampah;

4. Budaya Sikap dan Perilaku Masyarakat;
5. Jarak dari Sumber Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir sampah;
6. Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kota;
7. Sarana Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pembuangan Akhir Sampah;
8. Biaya yang tersedia;
9. Peraturan Daerah setempat;

Skema Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan berdasarkan SNI 192454-2002 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 1. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan (BSN, 2014)

Ada terdapat tiga konsep pengolahan sampah yang ideal melalui pengurangan dan penanganan sampah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pengolahan sampah di sumber, pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sementara, dan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (Sudrajat, 2007). Sedangkan, dalam pengolahan sampah dapat dilakukan melalui sistem *sentralisasi*, yaitu semua

aktivitas pengolahan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir dimana kegiatan ini telah dianggap lazim untuk dilakukan oleh sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia. Juga sistem *desentralisasi*, yang mana proses pengolahan sampah dilakukan dengan cara membagi tempat pengolahan sampah perkotaan di beberapa Tempat Pembuangan Sementara.

Selain itu, terdapat sistem Sentra-Desentralisasi yang adalah gabungan antara pengolahan sampah di TPA dan TPS; berikut ini merupakan berbagai ragam bentuk dari pengelolaan sampah berdasarkan lokasi pengolahannya (Sudrajat, 2007).

#### 1. Pengolahan Sampah di Sumber

Terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh produsen sampah, yakni: a) Memisahkan sampah organik dan anorganik dengan menempatkan sampah di bak yang berbeda; b) Membakar sampah organik setiap hari minimal 10% dari total volume sampah di hari itu. Sampah anorganik dapat dijual ke Pemulung, dengan cara pemisahan ke dalam wadah yang berbeda untuk kemudian diangkut oleh Truk Sampah, atau bahkan diproses sendiri oleh Masyarakat agar menjadi barang bernilai tambah ekonomis melalui mekanisme Bank Sampah. Di samping itu, Masyarakat juga dapat memanfaatkan keberadaan Bank Sampah untuk memasok sampah organik agar dapat diolah di Bank Sampah dalam pembuatan pupuk kompos melalui proses *composting*.

#### 2. Pengolahan Sampah di TPS

Lokasi TPS, bila memungkinkan harus berada di lingkungan sumber sampah, jika tidak, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan agar setiap Kecamatan memiliki unit TPS-3R masing-masing; adapun manfaat dari pengolahan sampah di TPS-3R adalah untuk mengurangi volume sampah Kota menuju TPA dan menjadi Model Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis 3R.

#### 3. Pengolahan Sampah di TPA

Permasalahan yang pada umumnya terjadi pada pengolahan sampah Kota di TPA adalah keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial, dan lain-lain; oleh karena itu, diperlukan kriteria pengolahan sampah di TPA yang ideal, antara lain:

- a. Memanfaatkan lahan TPA yang terbatas secara efektif.
- b. Memilih teknologi yang mudah, murah, dan aman terhadap lingkungan. Memilih teknologi yang dapat memberikan produk yang akan laku di pasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada Masyarakat sekitar

## **1.2.Rumusan Masalah**

Masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut mencakup 4 (empat) pokok identifikasi masalah, meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan sampah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. bagaimanakah pengaturan mengenai pengelolaan sampah dalam hierarki peraturan perundang-undangan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?

## **1.3.Tujuan dan Kegunaan**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

### **1.3.1. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan memahami Permasalahan apa dihadapi dalam pengelolaan sampah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi!
2. Untuk mengetahui dan memahami perlunya Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut
3. Untuk mengkaji taraf harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang hendak dirancang dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, baik pada level di atasnya maupun pada level yang setara. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan substansi dan proses pembentukan Perda tersebut (misalnya bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau prosesnya yang tidak sesuai dengan pedoman penyusunan Perda).
4. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan pengkajian secara mendalam mengenai dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis, dan komitmen politik (politik hukum).
5. Sebagai wahana yang memuat materi muatan yang di dalamnya dilengkapi cakupan materi, urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum,

prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sesuai politik hukum yang dikehendaki Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, dapat memberikan kejelasan dan pandu arah mengenai Pembentukan Perda Pengelolaan Sampah dan implementasinya dikemudian hari.

### **1.3.2. Kegunaan**

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

## **1.4. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Sosio legal), uraian di bawah ini:

### **2. Yuridis Normatif**

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada.

### **3. Yuridis Empiris**

Metode ini merupakan metode sosio legal yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat dilakukan dengan wawancara/diskusi (*focus group discussion*) dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat yang bertujuan untuk menggali data-data primer yang berasal dari lapangan (diskusi dan tanya jawab) yang menghadirkan: Pemerintah Daerah,

akademisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat. FGD ini dilakukan untuk menggali data primer mengenai pengelolaan sampah, selain itu juga untuk melihat politik hukum pemerintah daerah. FGD ini dihadiri beberapa *stakeholder*.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan melalui:

1. Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sumba Barat (penelitian normatif dan empiris)
2. Inventarisasi data primer dan data sekunder (bahan-bahan hukum) yang terkait dengan pengelolaan sampah.
3. Sistematika data primer dan sekunder
4. Analisis data primer dan sekunder bahan hukum.
5. Perancangan dan penulisan Naskah Akademik
6. Perancangan dan penulisan Rancangan Peraturan Daerah.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman Pengelolaan Sampah Kabupaten Sumba Barat, sehingga penting untuk dibuat kebijakan hukum melalui Peraturan Daerah yang berkualitas dan partisipatif.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK**

#### **3.1 Kajian Terhadap Asas / Prinsip Dalam Penyusunan Norma**

Proses pembentukan Perda yang dimulai dari prakarsa hingga pengesahan tersebut juga harus merujuk pada asas-asas hukum pembentukan undang-undang, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 mengenai asas-asas pembentukan peraturan daerah di bawah ini:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, artinya bahwa Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya bahwa Perda harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Perda;
- d. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa Perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, artinya bahwa Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

g. Keterbukaan, artinya bahwa Perda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan daerah tersebut.

Asas-asas hukum materiil peraturan perundang-undangan yang baik dapat berupa asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.<sup>10</sup>. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menormakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas, yaitu:

- a. Asas Pengayoman, artinya bahwa materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas Kebangsaan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan, artinya bahwa materi Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia (secara khusus wilayah Kabupaten Sumba Barat) dan materi muatan peraturan daerah Penyelenggaraan

---

<sup>10</sup> Yuliandri, Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114

Pengelolaan Sampah yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa materi Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas Keadilan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa Perda tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, artinya bahwa materi harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing.

Selain itu, dalam pengelolaan sampah juga harus diperhatikan beberapa asas / prinsip sebagai berikut:

- a. Asas Pengelolaan Mulai Dari Sumber

Saat ini, pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan (*end of pipe solution*), yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Pendekatan pengelolaan sampah ini diusahakan untuk bergeser ke arah pendekatan penanganan mulai dari sumber. Dengan asas ini, pengelolaan sampah tidak lagi berpikir untuk memusnahkan sampah yang sudah dihasilkan

oleh penghasil sampah, tetapi melakukan upaya-upaya pada saat sampah tersebut belum timbul dan atau belum dibuang ke TPA. Asas ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mulai dari menghindari timbulnya sampah mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.

b. Asas Penghasil Sampah Membayar

Siapa saja yang membuang sampah ke lingkungan baik disengaja atau tidak disengaja harus membayar biaya dan atau bertanggung jawab pengelolaan sampah yang dibuangnya tersebut dengan nilai sebanding jumlah barang yang dibuangnya. Seseorang harus membayar lebih banyak jika dia membuang sampah dengan jumlah yang lebih besar. Asas ini diterapkan untuk mendorong masyarakat penghasil sampah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, agar supaya mereka tidak harus mengeluarkan biaya pengelolaan sampah yang lebih mahal. Namun dalam penerapan asas ini perlu dicermati adanya kemungkinan oknum yang berusaha tidak melakukan upaya reduksi sampah sama sekali dengan anggapan bahwa dirinya mampu membayar berapapun beban biaya yang harus ditanggungnya.

c. Asas Produk Ramah Lingkungan

Agar produk yang dihasilkan oleh produsen beserta kemasannya kelak tidak menjadi beban timbulan sampah, maka produk dan kemasan tersebut harus bersifat ramah lingkungan. Untuk mencapai produk dan kemasan ramah lingkungan perlu didorong dengan menerapkan asas produk ramah lingkungan. Tujuan dari asas produk ramah lingkungan ini adalah sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami, khususnya bahan-bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah.

d. Asas Internalitas Biaya Pengolahan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga beban tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari retribusi kebersihan yang dibayar oleh penghasil sampah, oleh karena itu pelaku

usaha yang turut menyumbang jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh konsumen harus pula berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah. Biaya pengelolaan sampah tersebut langsung diperhitungkan dalam biaya produksi untuk menghasilkan barang. Semakin sulit suatu barang untuk diolah secara alami pada saat dibuang sebagai sampah, semakin tinggi pula biaya pengelolaan sampah yang harus dikenakan pada barang tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan barang-barang yang ramah lingkungan.

e. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya melaksanakan asas Pengelolaan mulai dari sumber, asas Pencemar membayar, asas Produk Ramah Lingkungan dan asas Internalitas Biaya Pengelolaan Sampah, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah. Dengan mengurangi produksi sampah, berarti juga terjadi kegiatan pengurangan bahan baku dalam proses pemanfaatan dan pembuatan produk. Secara tidak langsung kegiatan pengurangan produksi sampah juga berakibat pada penghematan penggunaan sumber daya alam. Sehingga kegiatan ini dapat menjamin berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan.

f. Asas Kehati-hatian Awal

Dalam pengelolaan TPA harus dilakukan secara hati-hati mengingat proses-proses alam merupakan hal yang tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu. Kehati-hatian ini dilakukan sebelum dampak negatif dari pengelolaan TPA tersebut timbul. Belum adanya laporan, data, atau pembuktian ilmiah tentang dampak negatif dari pengelolaan TPA tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan dampak negatif dari pengelolaan TPA. Karena itu maka pengelolaan sampah pada umumnya dan pengelolaan TPA pada khususnya dilakukan dengan mengambil resiko yang paling kecil.

g. Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah

Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah adalah upaya untuk mengurangi beban TPA dan atau instalasi pengolahan sampah lainnya,

melalui kegiatan Mengurangi, Memanfaatkan kembali, dan Mendaur ulang sampah.

h. Asas Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas

Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sampah dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Untuk menjamin partisipasi publik yang efektif maka perlu diberikan dan dilindungi hak dan akses publik atas informasi pengelolaan sampah. Untuk menciptakan kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada kepentingan publik maka partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan perlu dijamin. Partisipasi terbuka pada seluruh proses pengelolaan mulai dari inventarisasi sampah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang berpotensi menerima kerugian akibat pengelolaan sampah. Dengan semangat perlindungan pada kepentingan publik maka pelaksanaan pengelolaan sampah harus pula bertanggung jawab (*accountability*) kepada publik.

### **3.2 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi**

#### **3.2.1 Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada**

##### **a. Gambaran Umum Kabupaten Sumba Barat**

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah daratan seluas 737,42 km<sup>2</sup> dan luas laut seluas 441 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan terluas ialah Kecamatan Laboya Barat dengan luas daratan seluas 161,23 km<sup>2</sup> dan yang terkecil ialah Kecamatan Kota Waikabubak dengan luas daratan seluas 44,71 km<sup>2</sup>. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 63 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Tana Righu sebanyak 18

desa dan yang terkecil berada di Kecamatan Laboya Barat sebanyak 4 desa. Adapun luas wilayah dan jumlah desa untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Lamboya	Kabukarudi	11	125,65	17,04
2	Wanokaka	Pogu Katoda	14	133,68	18,13
3	Laboya Barat	Hodi	4	161,23	21,86
4	Loli	Dokakaka	14	132,36	17,95
5	Kota Waikabubak	Waikabubak	13	44,71	6,06
6	Tana Righu	Malata	18	139,79	18,96
Total			74	737,42	100,00


Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 - 2026

Secara astronomis, posisi Kabupaten Sumba Barat terletak pada 9°22'–9°47' Lintang Selatan dan 119°07'–119°33' Bujur Timur dengan posisi geografis yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya;  
dan
4. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba.

Adapun peta administrasi Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut:

Gambar. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sumba Barat



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 – 2031

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu kawasan perbatasan laut negara yaitu 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Secara strategis pengembangan, kawasan tersebut telah dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan pesisir selatan Kabupaten Sumba Barat hingga Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat sesuai data publikasi BPS dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk ialah sebesar 1,56%. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 145.097 jiwa yang terdiri Laki-laki sebanyak 74.338 jiwa dan Perempuan sebanyak 70.759 jiwa.

Tabel. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perempuan (Jiwa)	59.895	60.858	61.789	62.814	70.759
2	Laki-Laki (Jiwa)	64.018	64.918	66.083	66.896	74.338
	Jumlah	123.913	125.776	127.872	129.710	145.097
	Registrasi Kependudukan					

Sumber: *Sumba Barat dalam angka tahun 2021*

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.

Data menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun terakhir ialah sebesar 1,58%.

Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2015-2016	123.913	1,63%
2	2016-2017	125.776	1,50%
3	2017-2018	127.872	1,67%
4	2018-2019	129.710	1,44%
5	2019-2020	145.097	1,44%
	Rata-Rata		<b>1,58%</b>

Sumber: *Sumba Barat dalam angka tahun 2021*

Penduduk terbesar pada tahun 2017 dan 2018 memang berada di Kota Waikabubak sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi perubahan distribusi penduduk dimana Kecamatan Loli menduduki peringkat pertama sebagai wilayah yang paling ramai penduduknya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk, maka Kota Waikabubak tetap merupakan wilayah terdapat dimana pada tahun 2020 kepadatannya ialah 796 jiwa per kilometer persegi.

Tabel. Distribusi/Persebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan serta Tingkat Kepadatannya

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Lamboya	18.320	146	23.337	186	22 059	186
2	Wanokaka	16.319	122	19.096	143	18 811	143
3	Laboya Barat	8.452	52	9.766	61	8 815	61
4	Loli	31.319	237	38.126	288	38 932	288
5	Kota Waikabubak	33.187	742	35.582	796	33 064	796
6	Tana Righu	20.275	145	24.009	172	23 416	172
	Jumlah	<b>127.872</b>		<b>129.916</b>		<b>145.097</b>	

Sumber: Registrasi Kependudukan Kab.Sumba Barat 2020

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu dalam memengaruhi kesejahteraan manusia. Negara Indonesia telah memerhatikan arti pentingnya lingkungan hidup dalam menunjang kesejahteraan manusia, yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sampah merupakan salah satu permasalahan dalam lingkungan hidup, yang dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah), mengamanatkan

pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Mendeskripsikan praktik penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat, Tim penyusun naskah akademik memulainya dengan menarasikan data sekunder. penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2000 Tanggal 28 Agustus Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat dan yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tanggal 22 Desember 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Barat dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Dinas Lingkungan Hidup sesungguhnya merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di daerah dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, DLH dituntut untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya melalui manajemen Lingkungan yang baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang layak dan mampu serta memenuhi syarat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021

Pada hakekatnya tugas dan fungsi yang dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup sesungguhnya bermuara pada upaya - upaya memberikan pelayanan dalam pengelolaan lingkungan dan upaya – upaya meningkatkan kualitas lingkungan, oleh karena itu setiap bentuk pelayanan yang diberikan harus betul - betul menyentuh sampai tatanan kehidupan masyarakat paling bawah. Dengan demikian konsep pelayanan prima merupakan prasyarat mutlak yang harus diterapkan dan dilaksanakan dibidang Lingkungan Hidup.

Mengacu dari apa yang dikemukakan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk mampu mengemban tugasnya, yakni membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan.;
- b. Fungsinya antar lain :
  1. Perumusan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
  2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup, dan
  5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana langkah tindak lanjut mengaktualisasi dan merealisasikan setiap bentuk pengawasan melekat, kami dapat menyajikan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat ( Dipimpin oleh Sekretaris )  
Terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Empat Kepala Bidang yang terdiri dari :
  - a. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, yang terdiri dari dua (2) seksi yaitu :
    1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Tata Rencana Lingkungan
    2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
  - b. Bidang Persampahan dan Limbah B3, terdiri dari 2 ( Dua) Seksi Yaitu :
    1. Seksi Pembersihan Fasilitas Umum dan Pengolahan Persampahan
    2. Seksi Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
    1. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan.
    2. Seksi Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 ( dua ) seksi :
    1. Seksi Pembinaan dan Penataan Perijinan dan Peningkatan Kapasitas
    2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021

Secara khusus, penyelenggaraan pengelolaan Sampah dilakukan oleh Bidang Persampahan dan Limbah B3 yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Persampahan dan Limbah B3 memiliki fungsi:

1. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
2. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. pembinaan pendaurulangan sampah;
7. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. perumusan kebijakan penanganan sampah;
10. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
14. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
15. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

19. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
22. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
23. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
24. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
25. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
26. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
27. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
29. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
30. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
32. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan sampah di daerah, Dinas Lingkungan didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional persampahan sebagai berikut:

Tabel. Data Kendaraan Persampahan

<b>Nama Barang /Jenis Barang</b>	<b>Model/Jenis</b>	<b>Kendaraan Dinas</b>	<b>BBM</b>	<b>Merk /Type/Warna</b>	<b>Warna</b>	<b>Tahun Pembelian</b>
Dump Truk Sampah	Dump Truck	Roda Enam	Solar	ISUZU / Light Truck	Hijau	2018
Arm Roll Sampah	Dump Truck	Roda Enam	Solar	Dyna 130 HT	Hijau	2019
MOBIL ARM ROLL	Dump Truck	Roda Enam	Solar	TOYOTA	Hijau	2011
Sepeda Motor Roda 3	Sepeda Motor 3 roda	Roda Tiga	Premium	VIAR/ KARYA 2 VR 200 3R	Hijau	2014
Sepeda Motor Roda 3	Sepeda Motor 3 roda	Roda Tiga	Premium	VIAR KARYA 200 LMDT	Hijau	2014
Sepeda Motor Roda 3	Sepeda Motor 3 roda	Roda Tiga	Premium	VIAR/ KARYA 2 VR 200 3R	Hijau	2014
Sepeda Motor Roda 3	Sepeda Motor 3 roda	Roda Tiga	Premium	VIAR/ KARYA 2 VR 200 3R	Hijau	2014
Sepeda Motor Roda 3	Sepeda Motor 3 roda	Roda Tiga	Premium	VIAR KARYA 200 LMDT	Hijau	2014
Dump Truck (1 Unit)	Dump Truck	Roda Enam	Solar	MITSUBISHI COLT DIESEL FE Super HD (4X2) M/T Karoseri Dump Truck Sampah	Hijau	2014

Sumber: Data Basis Bidang Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat di bidang Lingkungan Hidup yang dimana terdapat 6 indikator yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Untuk data tren dapat dilihat pada indikator Jumlah Sampah yang Ditangani yang dimana pada indikator

ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, meskipun belum mencapai kinerja yang maksimal.

Tabel. Realisasi Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	2016 Ton/th	2017 Ton/th	2018 Ton/th	2019 Ton/th	2020 Ton/th
1	Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	5.685,51	5.772,49	5.860,81	5.950,48	6.041,53
2	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	75%	76%	77%	78%	79%
3	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya rumah tangga	4.264,13	4.387,10	4.512,83	4.641,38	4.641,38
4	Realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	3.624,51	3.729,03	3.835,90	3.945,17	4.056,88
5	Rata-rata per bulan	302,04	310,75	319,66	328,76	338,07
6	Rata-rata per hari	10,07	10,36	10,66	10,96	11,27

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021*

Produksi timbulan sampah kabupaten sumba barat berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Proyeksi timbulan sampah dan Target Penanganan Timbulan Sampah pada periode tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel. Proyeksi Jumlah Timbulan sampah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (m <sup>3</sup> /hari)	Non Rumah Tangga (m <sup>3</sup> /hari)	Timbulan Sampah (m <sup>3</sup> /hari)
2016	-	-	-	-
2017	22.948	59,88	31,55	91,54
2018	23.341	60,91	32,09	93,00
2019	23.734	61,93	32,63	94,56
2020	24.128	62,96	33,17	96,13

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, 2021*

Tabel.1.10. Target Penanganan Timbunan Sampah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah (juta/ton)	Target Pengurangan Sampah (juta/ton)	Target Jumlah Sampah Yang ditangani (juta/ton)
2016	65,2	7,82 (12%)	46 (71%)
2017	65,8	9,89 (15%)	47,3 (72 %)
2018	66,5	12 (18%)	48,5 (73 %)
2019	67,1	13,4 (20%)	50,3 (75 %)
2020	67,8	14 (22%)	50,8 (75 %)

Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, 2021

### 3.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat umumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sampah ditangani langsung oleh *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumba Barat*, dengan dukungan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum cukup memadai, sehingga dalam pengelolaan sampah masih menyisahkan berbagai masalah.

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah dalam rencana strategis Dinas Lingkungan hidup kabupaten Sumba Barat, terdapat beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diuraikan dalam table berikut ini:

**Tabel. Identifikasi Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas lingkungan hidup yang rendah karena tingkat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi.	Meningkatnya pencemaran lingkungan	Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan
		Krisis sumber daya air	Degradasi lahan
		Pengujian parameter lingkungan yang belum memadai	laboratorium lingkungan yang belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Eksplorasi Sumber daya alam yang belum terkendali	Belum tersedia dokumen RPPLH dan Daya Dukung dan Daya Tampung LH
		Meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Sumba Barat	Kurangnya Sarana prasarana pengelolaan sampah
			Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah
		Meningkatnya alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW
		Menurunnya keanekaragam hayati	Terganggunya ekosistem

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sumba Barat, 2021*

### **3.3 Implikasi Terhadap Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

#### **2.4.2. Implikasi Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

##### **a. Aspek Kultur**

Aspek Kultur merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang akan dipengaruhi ketika tercipta sistem baru yakni masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan mandiri yang didukung dengan fasilitasi dari Pemerintah daerah melalui penyiapan sarana-prasarana yang memadai. Namun saat ini kondisi ideal berkaitan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup masih rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diharapkan akan menjadi sarana rekayasa sosial untuk mengubah kultur kesadaran dan pola hidup masyarakat. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah ini tentunya akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dalam upaya mewujudkan

Kabupaten Sumba Barat yang baik, indah, sejuk dan asri, bersih, tertib dan nyaman menuju Adipura.

Selain itu, dengan diaturnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah tentu akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan terencana.

b. Aspek ekonomi

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah tentunya akan berimplikasi terutama terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan juga termasuk ekonomi masyarakat sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma pengelolaan sampah sebagai salah satu sumber daya yang bernilai ekonomi. Aspek ekonomi tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah karena misalnya dengan adanya pengaturan mengenai Insentif dalam pengelolaan sampah serta fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam memasarkan produk hasil daur ulang sampah. Jika tercapai peningkatan ekonomi masyarakat kondisi daerah akan berubah dan akan terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan yang baik. Pengaruh tersebut mengarah pada perubahan aspek ekonomi secara positif kearah yang lebih baik.

c. Aspek Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah tentunya memiliki pengaruh positif terhadap aspek hukum dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah menjadi salah satu bagian dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang bersifat *regheing* (pengaturan). Hal ini akan berguna dalam mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan regulasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat sehingga terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah ini juga ini juga sesuai dengan prinsip bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*) yakni dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah akan merekayasa kehidupan masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya mencapai tingkat derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek hukum sebagai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat terbesar (*the greater happiness of the greatest number*) maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini sesuai dengan aspek hukum tersebut. Hal ini karena Peraturan Daerah ini memberikan kemanfaatan hukum dalam Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat yang diharapkan mampu mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi sebesar-besarnya masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

#### **2.4.3. Dampak Terhadap Beban Keuangan Negara**

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah tentunya berimplikasi juga terhadap aspek beban keuangan daerah terutama dalam hal implementasi Peraturan Daerah tersebut. Pembebanan Keuangan Daerah akan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. **Biaya Penyusunan Ranperda**

Biaya penyusunan Ranperda yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan *draft* awal Ranperda, biaya pembahasan antar lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dan lain sebagainya.

b. **Biaya Pembahasan Ranperda**

Biaya pembahasan Ranperda meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah Akademik dan Ranperda, biaya pembahasan

penyusunan antara pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

c. Biaya Pencetakan Naskah Resmi Peraturan Daerah

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah, dan pengiriman ke instansi resmi dan penyebarluasan kepada masyarakat.

d. Biaya Sosialisasi Ranperda

Untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat terhadap pengaturan ini tentu diperlukan sosialisasi secara berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau desa, biaya yang dibutuhkan cukup besar karena harus mampu menjangkau daerah-daerah pada lokasi yang sulit untuk diakses, tentunya hal ini membutuhkan penganggaran yang ideal yang menjadi beban keuangan daerah.

e. Kelembagaan

Secara kelembagaan yang diperlukan adalah adanya biaya untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait agar jelas peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Meskipun demikian jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, tentunya beban keuangan tersebut tidak lagi menjadi suatu beban melainkan menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk melihat dan mengetahui kondisi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan maupun yang mengatur mengenai perlunya dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, serta untuk mengetahui kedudukan dari Peraturan Daerah yang baru, guna menghindari terjadinya disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam sub urusan persampahan.

#### **3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pokok-pokok aturan dan instruksi dasar bagi para penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Negara Indonesia semata-mata untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat 4 (empat) tujuan bernegara, tiga tujuan bernegara secara nasional yakni (1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan satu tujuan bernegara secara internasional yakni (4) untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada tujuan Negara secara nasional.

Pengaturan lebih lanjut dalam mencapai tujuan Negara ini diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk Ketatanegaraan, Pemisahan kekuasaan, dan pemberian kewenangan dari pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kepada

pemerintah daerah sampai dengan jaminan hak asasi manusia. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut juga meliputi wujud perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut diejawantahkan dalam bentuk hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.\*\*)

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Amanat ini kemudian diwujudkan melalui pemberian otonomi daerah yang mencerminkan bahwa pemerintahan dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berimplikasi bahwa Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas pemerintahannya termasuk untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undang lainnya di tingkat Daerah. Otonomi Daerah merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan terutama untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga Daerah menjadi mandiri dalam mendorong perekonomian dan pembangunan di Daerah.

Jika demikian maka Tanggungjawab pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut diutamakan kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan yang sehat adalah melalui penyelenggaraan persampahan secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu daerah otonom mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persampahan.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Undang-undang ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa perlunya mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Kemudian, jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar

timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini

berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini diundangkan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa ketentuan Pasal yang memberikan delegasi dan atribusi kewenangan pada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagai berikut.

Pasal 11:

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

## Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

## Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

- (1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah harus sejalan dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walau tidak mengatur secara detail mengenai pengelolaan sampah, namun dalam Undang-Undang ini mensyaratkan untuk adanya penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut diamatkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c bahwa: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang tentunya memiliki korelasi dengan pengelolaan persampahan di daerah.

**3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Urusan pemerintahan dimaksud terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pasal 10 menormakan urusan pemerintahan absolut sebagai berikut:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
  - a. melaksanakan sendiri; atau
  - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren, maka pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Selanjutnya urusan pemerintahan umum diatur dalam Pasal ... sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
  - (3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
  - (4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
  - (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka berkaitan dengan pengelolaan persampahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dijabarkan dalam huruf C lampiran Undang-Undang ini sebagai berikut:

### **3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Peraturan pemerintah ini diundangkan sebagai bentuk implementasi dari perintah ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kompensasi;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi;
- e. sistem informasi;
- f. peran masyarakat; dan
- g. pembinaan.

Dari materi muatan tersebut, terdapat perintah untuk mengatur materi muatan dalam peraturan daerah yakni sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 yang menormakan bahwa:

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.

### **3.6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga dibentuk dalam rangka terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai hilir pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan hidup secara aman serta dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintahan daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur materi muatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa: Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perizinan;
- c. penanganan sampah;
- d. pembiayaan dan kompensasi;
- e. peran masyarakat;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>12</sup>

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*Preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keberadaan Peraturan Daerah dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai penjabaran Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam setiap peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) adalah sebagai sebuah kemutlakan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: INHILL CO, 1992), hal. 17.

mendelegasikan kepada daerah dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah demi terciptanya kepastian hukum, tanggungjawab Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengolahan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang bisa dikatakan merupakan daerah pemekaran baru dan sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, tidak berarti bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu sekedar merekam keadaan seketika, akan tetapi harus dapat pula mengakomodasi kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya.<sup>13</sup>

Adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 15.

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Dengan demikian, yang menjadi landasan sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah: bahwa sebagai upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka perlu adanya upaya mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sumba Barat melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah secara sinergi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka diperintahkan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dikategorikan sebagai peraturan yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau sederajat cukup mencantumkan satu pertimbangan yang memuat ketentuan pasal yang memerintahkan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian maka landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**5.1 Jangkauan**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan hak masyarakat Kabupaten Sumba Barat atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah akan menjangkau semua stakeholder yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang Persampahan. Agar peraturan daerah ini menjadi implementatif, efektif dan efisien, maka stakeholder yang akan dijangkau Peraturan Daerah ini meliputi tiga aktor utama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. meliputi:

1. Perangkat Daerah terkait;
2. Masyarakat Kabupaten Sumba Barat; dan
3. Pelaku Usaha.

**5.2 Arah Pengaturan**

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diarahkan pada atribusi kewenangan dan delegasi pembentukan peraturan dalam: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ; dan 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. hak dan kewajiban;
2. perizinan;
3. penanganan sampah;
4. pembiayaan dan kompensasi;
5. peran masyarakat;
6. larangan;
7. pengawasan; dan
8. sanksi administratif.

### **5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan bahasan dalam bab sebelumnya, serta untuk mewujudkan jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persampaha, maka dirumuskan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai berikut.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
3. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.

6. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
9. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
10. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
11. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
13. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
14. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.

17. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
18. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
20. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah
22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
27. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan

kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

30. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

### **Asas dan Tujuan Pengaturan**

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

### **Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Pengelolaan Sampah;
- d. Perizinan;
- e. pembiayaan dan kompensasi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran masyarakat;
- h. larangan;

- i. pengawasan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

## **TUGAS DAN WEWENANG**

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah daerah memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan Sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir Sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

Materi yang dapat diatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

Materi yang dapat diatur yaitu kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, produsen/pemiliki/pengemudi kendaraan bermotor dalam pengelolaan sampah.

## **PENGELOLAAN SAMPAH**

Materi yang dapat diatur yaitu Jenis Sampah yang dikelola meliputi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah spesifik.

Untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui kegiatan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan Sampah, daur ulang Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan melalui:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Untuk Pengelolaan sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; sampah yang timbul secara tidak periodik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **PERIZINAN**

Materi yang dapat diatur yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi pendaur ulangan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir. Untuk pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

Materi yang dapat diatur yaitu Pembiayaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengaturan mengenai kompensasi dapat diatur dengan memeberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah. Dampak negatif

tersebut meliputi pencemaran air; pencemaran udara; pencemaran tanah; longsor; kebakaran; ledakan gas metan; dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Kompensasi yang dapat diberikan berupa relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; ganti rugi; dan kompensasi dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

Materi yang dapat diatur yaitu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah meliputi pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau di bidang pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari tempat penampungan Sampah sementara menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir; dan pendauran ulang Sampah yakni pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah serta pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu pengolahan Sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

Untuk kemitraan Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan kemitraan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Materi yang dapat diatur yaitu masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII LARANGAN**

Materi yang dapat diatur yaitu Setiap orang dilarang:

- a. memasukan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor Sampah;
- c. mencampur Sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan akhir;
- g. membuang Sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya ke TPS dan TPA;
- h. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, seperti membakar Sampah dan/atau kotoran lainnya di halaman/pekarangan rumah, jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya; dan
- i. membuang Sampah di selokan/saluran air, kali/sungai, danau, laut, dan tempat pemandian umum/kolam renang yang dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan.

## **PENGAWASAN**

Materi yang dapat diatur yaitu Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pengelola Sampah yang didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

Materi yang dapat diatur yaitu Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mengindahkan larangan dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa paksaan Pemerintah Daerah; uang paksa; dan pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dengan peraturan Bupati.

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Materi yang dapat diatur yaitu sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah meliputi sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **INSENTIF DAN DISINSENTIF**

Materi yang dapat diatur yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan Sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan Sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Materi yang dapat diatur yaitu siapa yang berwenang melakukan penyidikan, apa saja kewenangan penyidik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dijalankan.

#### **KETENTUAN PIDANA**

Materi yang dapat diatur yaitu ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan yang telah diatur dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain tindak pidana yang diatur dalam Perda ini, setiap orang juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

Materi yang dapat diatur masa mulai berlakunya Peraturan Daerah ini yaitu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan perintah pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

NA PENGELOLAAN SAMPAH

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Simpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan persampahan di Kabupaten Sumba Barat meliputi permasalahan empirik yakni berkaitan dengan kondisi eksisting perencanaan, penanganan, serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang difokusikan pada intervensi permasalahan tersebut.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat secara terencana, terpadu, sinergi, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
3. Landasan Filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah: “bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat”. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan sosiologis yang kuat yakni: “bahwa sebagai upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka perlu adanya upaya mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sumba

Barat melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah secara sinergi, berkelanjutan dan ramah lingkungan”. Disisi lain, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan yuridis yaitu: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah”.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan serta ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Bab V Naskah Akademik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, perlu adanya derivasi substansi dalam Naskah Akademik ini terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah agar mendapatkan prioritas dalam pembahasan serta penetapan di Kabupaten Sumba Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bureni, Yunus & Rudy Hendra Pakpahan; 2021, Peraturan Daerah Berkeadilan Sustainif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia), Setara Press, Malang.
- I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang
- Karjuni Dt. Maani, 2011, Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Demokrasi Vol. X No. 1.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994

### **Peraturan Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga